



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume II Nomor 2, November 2010

- Problematka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Nirahua Salmon E.M

- Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
Saartje Sarah Alfons

- Menekan Kecendrungan Konflik Dalam Pemilukada
Dengan Memilih Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang Profesional Melalui Kinerja Tim Seleksi yang Profesional
Arman Anwar

- Penyelenggaraan Pemilukada yang Adil dan Demokratis
Hendrik Salmon

- Kepengurusan Ganda Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah
Reny H. Nendissa

PENYELENGGARAAN PEMILUKADA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Hendrik Salmon

Abstract

Election of regional leader through general election mechanism, be execution of public people democracy done directly. Democracy process is way of we to reach purpose of larger ones, namely moves forward public people prosperity. Democracy becomes important, but realizing prosperity of public people far more important again. This understanding doesn't mean we to give in democracy and go through way of a-demokratis to pursue prosperity. Mean, mechanism of his its real pilkada is choose and determines figure assessed can fulfill public people hope to realize prosperity.

Keyword : *Pilkada which Is democratic*

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ajang suksesi kepemimpinan. Forum rakyat yang dianggap paling demokratis dan representatif. Hasilnya, cukup memadai. Dari ratusan pilkada provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah diselenggarakan berjalan dengan baik, kecuali di beberapa daerah terjadi ekses-ekses sehingga muncul kekerasan. Seperti yang terjadi di Kaur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan di Maluku Utara¹.

Proporsi kekerasan sosial yang terjadi pasca-pilkada di Sulsel dan Malut dipicu oleh resistensi masing-masing pendukung atas keputusan Mahkamah Agung. Di Sulsel, para pendukung Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang melampiaskan kekecewaannya, karena MA memutuskan pilkada ulang di empat kabupaten. Di Malut, pendukung Abdul Gafur-Fabanyo kecewa lalu melakukan tindakan kekerasan menyusul keputusan MA menganulir keputusan KPU Pusat. Ekses sosial atas keputusan MA ini bukan sesuatu yang normal dalam pemikiran demokrasi. Rakyat tidak bisa disalahkan, yang patut dan bertanggung jawab adalah elit politik, elit partai, dan para politisi. Mereka secara tidak langsung memancing kemarahan, menebar aroma kekerasan, dan memprovokasi pendukung². Aspek hukum dari sebuah keputusan seyogianya tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu. Putuskan sesuai proporsi masalahnya. Berulang kali kita mengingatkan bahwa yang belum siap berdemokrasi itu adalah para pelaku politik. Slogan simpatik yang mencerminkan kebesaran jiwa sebelum pertarungan dimulai dengan kata-kata siap menang siap kalah hanya isapan jempol belaka. Implementasinya tidak demikian. Komentar-komentar yang disampaikan menunjukkan kekerdilan jiwa dan bersikap apriori terhadap

¹ <http://www.tempoaktif.com>, akses, 12 Desember 2007

² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta Jakarta, 2000

keputusan yang sudah diambil. Pengaruh komentar dan reaksi sporadis yang diekspresikan adalah jalan masuk dalam memprovokasi kemarahan. Sikap seperti ini kita sesalkan, seharusnya para elit politik, politisi, dan elit partai memberi contoh baik, karena demokrasi bukan sebatas pilkada, melainkan lebih luas lagi.

Demokrasi dalam pilkada tidak melulu urusan menang-kalah. Demokrasi adalah cara kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni memajukan kesejahteraan rakyat³. Kita berharap pada kesamaan pandang, demokrasi tetap kita penting, tetapi mewujudkan kemakmuran rakyat jauh lebih penting lagi. Pengertian ini tidak berarti kita mengalahkan demokrasi dan menempuh cara-cara a-demokratis untuk mengejar kemakmuran. Artinya, mekanisme pilkada sejatinya adalah memilih dan menentukan figur yang dinilai mampu memenuhi harapan rakyat mewujudkan kesejahteraan.

konsep pemikiran di atas ingin menyampaikan bahwa pilkada bukan demokrasi kalau dibumbui dengan perilaku a-demokratis. Lebih tidak demokratis lagi jika kita mengabaikan substansi dan tujuan demokrasi. Bukankah kita sepakat untuk mengatakan bahwa demokrasi mempunyai pengertian yang jauh lebih mendasar daripada siklus lima tahunan pemilu? Kita ingin menekankan bahwa yang terpokok dari proses politik yang tertuang dalam mekanisme pilkada itu tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan, menghargai dan meninggikan kesetaraan hak antar komunitas sosial, dan lain-lain. Prosedur pemilihan hanya bagian kecil dari sisi luas demokrasi. Saatnya kita mengisi demokrasi pilkada tanpa curiga dan mengandalkan prosedur, tetapi dengan kecerdasan mengarahkan proses ini menuju jembatan kesejahteraan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan ini adalah ***"Bagaimana mewujudkan Pilkada Yang Adil Dan Demokratis"***

C. Kajian Pustaka

Pada dasarnya demokrasi bukan sebuah aturan atau norma. Demokrasi adalah sebuah nilai. Nilai dari demokrasi tersebut kemudian diejawantahkan dalam bentuk aturan formal⁴. Dalam konsep negara hukum, baik yang bertipe *rechstaat* (civil law) maupun anglo saxon (*common law*), nilai dari demokrasi tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan⁵.

Dalam konteks Indonesia, nilai dari demokrasi dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, maupun ketentuan tentang kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul (*freedom to assembly*) yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 hasil Amandemen ke empat. Sedangkan

³ Ni'Matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945, Fakultas Hukum UII Yogyakarta Press 2003

⁴ Robert A. Dahl, A Preface to Democracy theory, University of Chicago Press, 1956

⁵ Jimly Asshiddiqie, Administrasi Negara Dalam Prespektif Penataan Dan konsolidasi Lembaga negara, Mahkamah Konstitusi, 2007

secara kelembagaan, demokrasi diberikan ruang melalui pembentukan lembaga-lembaga negara seperti DPR/DPD/DPRD yang tertuang dalam UU RI Nomor 10 tahun 2008, serta lembaga-lembaga negara lain pada tingkat pusat maupun daerah. Menjamurnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ormas, dan parpol pasca reformasi tahun 1999 juga menandakan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia yang pada masa orde baru tidak dibiarkan tumbuh dalam kehidupan bernegara.

Pengesahan UU No 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan corak pemerintahan sentralistik sebagai warisan orde baru semakin membuka perluasan demokrasi hingga ke daerah-daerah melalui sistem desentralisasi pemerintahan. Secara teori, demokrasi sebagai sebuah nilai tidaklah berdiri sendiri, namun tetap bersinggungan dengan dimensi maupun disiplin ilmu pengetahuan lain, khususnya bidang kajian politik. Dalam hubungan inilah, nilai dari demokrasi tersebut bisa berubah, tergantung dari sudut pandang mana setiap orang menilai dan memainkan alur demokrasi.

Demokrasi dari persepsi awam adalah bagaimana menyalurkan aspirasinya dan sebisa mungkin di laksanakan oleh legislator yang telah mereka pilih⁶. Demokrasi dari persepsi politisi adalah bagaimana membangun relasi kekuasaan yang melibatkan beberapa aktor politik⁷. Sedangkan demokrasi menurut kalangan intelektual adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif melalui gerakan moral (*moral force*)⁸. Demokrasi yang tidak dimaknai secara murni juga bisa menjadi potensi konflik. Dalam hal ini, demokrasi idealnya menciptakan pihak yang kalah dan menang dalam posisi yang seimbang (*balance*)⁹. Konsep yang terbangun dari hasil pilkada secara normatif memang memaksa harus ada pihak yang kalah dan menang.

Hakekat dari demokrasi adalah keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung (misalnya Pilpres dan Pilkada), maupun tidak langsung yakni pembuatan Undang-Undang dan Perda)¹⁰.

Berbicara mengenai keadilan adalah sesuatu yang relative, karena ukuran yang diberikan kepada keadilan itu sendiri berbeda-beda, tergantung dari sudut mana ia dipandang. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa keadilan yang dipakai dalam penulisan ini adalah keadilan menurut hukum yang lebih dipersempit lagi keadilan berdasarkan muatan peraturan perundang-undangan.

D. Pembahasan Masalah

1. PEMILU DAN PILKADA :

Pertanyaan menarik yang perlu dikemukakan disini ialah apakah Pemilu sama dengan Pilkada ? Kalau dilihat dari segi hakekatnya maka Pemilu adalah

⁶ F.J. Iswara, Pengantar ilmu Politik, Penerbit Binacipta, 1982

⁷ Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, jilid I dan II

⁸ Abdillah Masykuri, Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) Tiara Wacana Yogyakarta, 1999

⁹ Arinanto, Satya, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

¹⁰ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu politik, PT Gramedia Jakarta 1983

sama dengan Pilkada, karena beberapa alasan tertentu yakni : (1) azasnya yang dianutnya adalah sama yakni langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil; (2) penyelenggaranya adalah sama yakni suatu lembaga yang independent yakni Komisi Pemilihan Umum. Namun apabila dikaji dari segi materi muatan undang-Undang No 12 tahun 2004 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), dan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya pasal 56 s/d pasal 119 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), maka Pemilu adalah tidak sama dengan Pilkada. Departemen Dalam Negeri menganut prinsip bahwa yang dimaksudkan dengan Pemilu adalah pemilihan umum yang diselenggarakan secara nasional, sedangkan pilkada adalah pemilihan yang dilaksanakan secara regional (Provinsi dan Kabupaten/Kota), oleh sebab itu lembaga *independent* yang menyelenggarakannya adalah Komisi Pemilihan Umum **Daerah** (KPUD, sebuah istilah yang **tidak** dianut dalam UU No 12 Tahun 2004). Pada hal dalam UU No 12 tahun 2004 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa KPU adalah suatu lembaga yang bersifat Tetap (*permanent*), Nasional dan Mandiri (*independen*), selain itu UU No 32, juga menganut prinsip bahwa KPU adalah suatu kesatuan yang bersifat sentralistik dan tidak dianut azas desentralisasi, artinya KPU **Daerah** bukanlah suatu lembaga yang otonom, keikutsertaan KPU **Pusat**, dilepaskan dari KPU **Daerah**, sehingga KPU **Daerah** lalu menjadi suatu badan yang bersifat otonom (azas ini tidak dianuti oleh UU No 12 tahun 2004, tapi dianuti oleh UU No 32 Tahun 2004), hal ini yang menyebabkan terjadi sedikit kerancuan dalam pelaksanaannya karena dalam pelaksanaan pilkada KPUD tidak bertanggung jawab kepada KPU **Pusat** tetapi kepada DPRD, seharusnya KPUD bertanggung jawab kepada KPU dan DPRD, yakni dari segi administrasi keuangan kepada DPRD dan dari segi penyelenggaraan (selain administrasi keuangan) kepada KPU, sebenarnya Mahkamah Konstitusi pun telah menganut prinsip ini, hal itu terbukti dari Keputusan *judicial review* Mahkamah Agung terhadap pasal 57 UU No 32 tahun 2004.

2. PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU No 32 TAHUN 2004

Ada 5 Undang-Undang dibidang Politik yang perlu dipahami dan memiliki hubungan satu sama lainnya pada saat kita bicara tentang proses demokrasi di Indonesia ialah :

1. Undang-Undang No 31 tahun 2003 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang No 24 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membagi tahapan Pilkada dalam 2(dua) tahap Yakni :

Tahap Pertama adalah **Masa** Persiapan yang terdiri dari :

1. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD
3. Perencanaan penyelenggaraan (Penetapan Tata cara, Jadwal dan tahapan)
4. Pembentukan Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemelihan Setempat, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara
5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pementau.

Tahap Kedua adalah **Masa Pelaksanaan** yang terdiri dari :

1. Penetapan Daftar Pemilih
2. Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Kampanye
4. Pemungutan suara
5. Penghitungan suara
6. Penetapan pasangan calon

Beberapa catatan penting yang patut dikemukakan dalam kedua tahapan ini ialah:

Tahap Pertama : Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah bermaksud agar Kepala Daerah menyiapkan pertanggung jawabannya dan ini disampaikan 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, sedangkan pemberitahuan kepada KPUD untuk KPUD mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada. Setelah itu KPUD akan menyusun perencanaan Pilkada termasuk penetapan Tata Cara dan Penyusunan jadwal serta tahapan penyelenggaraan, yang semuanya dibuat dalam berbagai Peraturan (Peraturan yang dibuat oleh KPUD ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat penetapan). Setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Pengawas oleh DPRD, PPK, PPS, KPPS, dan pemantau.

Tahap Kedua : Penetapan Pemilih yang dimulai dengan tahap pemutakhiran data, pemutakhiran data diambil dari data pemilih pemilihan umum yang terakhir diselenggarakan (Pilpres putaran kedua), setelah selesai pemutakhiran data, diterbitkan/dikeluarkan Daftar Pemilih Sementara, kemudian setelah pengecekan dan perbaikan diterbitkan Daftar Pemilih Tambahan, kemudian setelah mengalami pengecekan dan perbaikan ditetapkan Daftar Pemilih Tetap oleh KPUD.

Dalam pendaftaran calon, hal yang perlu diperhatikan adalah calon tidak mendaftar sendiri tetapi didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, partai politik/gabungan partai politik yang mendaftarkan calonnya ke KPUD harus memiliki 15 % dari Kursi yang tersedia di DPRD bersangkutan, atau 15 % dari akumulasi suara yang ada pada Pemilu legislative, setelah calon terdaftar sesuai dengan syarat-syarat yang diminta, maka KPU melakukan verifikasi administratif, apabila berdasarkan verifikasi administratif ada hal-hal yang diragukan KPU dapat mengadakan verifikasi lapangan, sebelum diadakan penetapan Calon, dan dilanjutkan dengan undian nomor urut calon peserta Pilkada. Apabila telah diadakan penetapan calon maka calon tidak dapat menarik diri, ataupun penarikan oleh Partai. Setelah itu baru diadakan Kampanye selama 14 (empat belas), dalam kampanye hendaknya ditaati beberapa hal sebagaimana

diatur dalam pasal 75 s/d pasal 80 UU No 32 tahun 2004 dan PP No 6 Tahun 2005, khususnya pasal-pasal yang menyangkut kampanye. Tahap berikutnya adalah pemungutan suara, pemungutan suara diikuti oleh semua warga Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap sesuai ketentuan PP No 6 Tahun 2005. Setelah itu diadakan perhitungan suara pada saat selesai pemungutan suara. Tahap akhir dari pelaksanaan Pilkada adalah penetapan calon, setelah calon ditetapkan maka paling lambat 3(tiga) hari setelah penetapan sudah harus disampaikan ke DPRD, dalam tegang waktu 3 (tiga) hari setelah disampaikan ke DPRD, DPRD meneruskan kepada Gubernur untuk Pilkada Kabupaten/Kota. Sedangkan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk tingkat Provinsi, untuk diproses lebih lanjut. Dalam tegang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikan, Menteri Dalam Negeri sudah harus menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Penetapan calon terpilih didasarkan pada :

1. Pasangan calon yang memperoleh 50 % lebih suara, dari jumlah suara sah;
2. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka Pasangan Calon yang ditetapkan adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 25 % dari jumlah suara sah;
3. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 %, dilakukan putaran kedua dengan 2 (dua) pasangan calon yang memenuhi perhitungan tertinggi dibawah 25 % dari jumlah suara sah;
4. Apabila pasangan calon lebih dari dua maka diambil pasangan calon berdasarkan peringkat pertama dan kedua;
5. Apabila calon pada peringkat pertama sama perolehan suaranya, maka kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti Pilkada putaran kedua;
6. Apabila pasangan calon pada peringkat kedua mempunyai jumlah perolehan suara yang sama, maka harus diambil pasangan calon yang wilayah perolehan suaranya lebih luas.

Dari penjelasan menyangkut tahap penyelenggara Pilkada diatas maka Pilkada dimulai dengan DPRD dan diakhiri dengan penyampaian hasil kepada DPRD. KPUD setelah penetapan calon, maka tugasnya sebagai penyelenggara telah selesai, adapun kelanjutannya yaitu menyangkut penerbitan Surat Keputusan tentang pelantikan termasuk pelantikannya sendiri tidak menjadi tugas KPUD.

3. PILKADA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Pilkada yang adil dan demokratis, menurut hemat saya adalah :

1. Pilkada yang dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang independent, yang memiliki integritas yang tinggi, serta sikap moral yang terpuji, dan tidak memihak.
2. Pelaksanaan Pilkada harus sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan dimaksud seharusnya disusun secara hati-hati untuk menghindari adanya interpretasi, ataupun analogi. Walaupun interpretasi dan analogi diakui dalam Ilmu Hukum.

3. Pelaksana Pilkada harus diawasi secara ketat oleh masyarakat melalui panitia Pengawas yang juga harus independent.
4. Pilkada sebaiknya diikuti oleh semua warga Negara yang berhak memilih.
5. Pengusulan calon Kepala Daerah harus benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat oleh sebab itu seleksi calon harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan Partai atau gabungan partai itu sendiri dan dilakukan secara transparan/terbuka.

Pilkada ibarat pertandingan tinju atau sepakbola. Selalu ada pihak yang kalah dan menang. Tergantung bagaimana para pemain dalam pertandingan tersebut memainkan aturan main (*rule of game*) secara fair dan menerima hasil pertandingan. Untuk mewujudkan pilkada demokratis dan damai, yang harus tercipta adalah win-win solution (sama-sama merasa menang), bukan win-lose (menang-kalah) sekalipun secara normatif mengharuskan itu. Pilkada demokratis dan damai dalam konteks kenegaraan adalah melahirkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memposisikan secara seimbang antara hak-hak rakyat dan penguasa.

Untuk mengetahui bahwa demokrasi berjalan dengan baik dalam proses pilkada, maka salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana para politisi dan penguasa yang terlibat sebagai aktor utama dalam konflik tersebut menentukan posisi dan sikapnya. Penentuan sikap dalam hal ini bukan karena pengaruh loyalitas partai, bukan pula karena sentimen primordialisme. Sikap politik dalam hal ini dibuktikan dengan mengusung konsep gerakan moral (*moral force*) dan kerelaan mayoritas yang tidak dibangun dari ego kultur, partai dan primordialisme untuk mengusung isu pilkada damai dalam motivasi membangun kualitas pendidikan politik (*political education*) yang positif pada masyarakat. Masyarakat sekarang sudah bisa menilai figur pemimpin yang baik menurut kacamata politik mereka. Kegagalan demokrasi yang dibangun selama orde baru telah memberi referensi berharga bagi masyarakat untuk menentukan sikap politiknya.

Dalam kisruh pilkada Sulsel dan Maluku Utara (pemilihan gubernur/wakil gubernur) tahun 2007 yang lalu, legitimasi masyarakat terhadap politisi, parpol, dan institusi hukum telah menurun. Imej yang terbentuk dalam frame politik masyarakat adalah sikap politisi yang arogan dan sangat tidak dewasa. Para politisi tidak memperhatikan etika politik dalam memainkan alur politik. Apa yang mereka harapkan dari etika berpolitik berupa pilkada damai, menjadi medan perang dalam budaya Barbar.

Dalam perjalanan kenegaraan, memilih pemimpin berkualitas memang sulit, namun juga bukan mustahil. Tinggal formulasi sistem yang perlu diperbaharui untuk mencari figur pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan dan kapasitas, kenegawaran yang bijaksana dan pro rakyat dalam membangun pemerintahan daerah. Memang kita sadari bahwa, demokrasi di Indonesia baru berjalan sepuluh tahun. Terlalu dini untuk berharap, agar selama sepuluh tahun tersebut, Indonesia sudah mampu mewujudkan konsep masyarakat madani (*civil society*). Stabilitas negara masih goyah dengan isu makar. Konstitusi masih sering diributkan apakah perlu diamandemen atau tidak. Bencana alam menjadi tamu yang sering datang tanpa diundang. Amerika Serikat

yang sudah mempraktikkan konsep demokrasi selama puluhan tahun juga terbukti belum menemukan bingkai demokrasi yang pure (murni).

Dalam momentum pilkada yang dilaksanakan diberbagai provinsi dan kabupaten kota tahun ini sudah sepantasnya para calon pemimpin kita terlebih pada KPU dan Panwas pilkada sebagai lembaga yang mendapatkan kekuatan hukum dari negara untuk menyelenggarakan pilkada dapat memberikan pendidikan/pencerdasan politik kepada masyarakat dengan komitmen bersama mengusung pilkada demokratis dan damai. Bukan malah sebaliknya membiarkan pilkada berjalan begitu saja yang justru dapat melahirkan bibit konflik yang dapat menghambat pembangunan diberbagai daerah. Dan tentunya perwujudan pilkada yang demokratis dan damai menjadi tanggung jawab kolektif rakyat secara komprehensif dalam mendorong perbaikan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik. Dalam konsep pemikiran yang demikian, maka disarankan agar semua pihak hendaknya sebagai pelaku demokrasi, harusnya bisa bersikap lebih dewasa dan bijaksana dalam menentukan sikap politik.

Daftar Bacaan

Abdillah Masykuri, Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) Tiara Wacana Yogyakarta, 1999

Arinanto, Satya, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

F.J. Iswara, Pengantar ilmu Politik, Penerbit Binacipta, 1982

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu politik, PT Gramedia Jakarta 1983

Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta Jakarta, 2000

Ni'Matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945, Fakultas Hukum UII Yogyakarta Press 2003

Pamudji. S, Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional, Suatu Analisa di Bidang politik dan Pemerintahan, Bina Aksara, 1985

Robert A. Dahl, A Preface to Democracy theory, University of Chicago Press, 1956

Jimly Asshiddiqie, Administrasi Negara Dalam Prespektif Penataan Dan konsolidasi Lembaga negara, Mahkamah Konstitusi, 2007

Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, jilid I dan II

CURICULUM VITAE

1. Nama : Hendrik Salmon, SH.MH
2. Tempat/Tgl lahir : Ambon, 13 Maret 1969
3. Alamat Rumah : Jln. Dr. Malaihollo, Nomor 53 Ambon
4. Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5. Status Sipil : Kawin
6. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar Lulus Tahun 1982 di Ambon
 - b. Sekolah Menengah Pertama Lulus Tahun 1985 di Ambon
 - c. Sekolah Menengah Atas Lulus Tahun 1988 di Ambon
 - d. Fakultas Hukum Universitas Pattimura Lulus 1994 di Ambon
 - e. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali bidang kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan Lulus tahun 2005
 - f. Sementara S3 di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, tahun 2007
7. Riwayat Pekerjaan
 - a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 1995, sampai sekarang
 - b. Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura 2006
 - c. Sekretaris Pengelola Kuliah Kerja Nyata Profesi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2005-2007
 - d. Sekretaris Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2005 sampai sekarang
 - e. Anggota Pusat Kajian Hukum Dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2005
 - f. Tim Asistensi Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2005 sampai sekarang
 - g. Tim Asistensi Bupati Maluku Tengah 2006 sampai sekarang
 - h. Tim Asistensi Bupati Kepulauan Aru 2005 sampai sekarang

- i. Tim Asistensi Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Provinsi Maluku 2005 sampai sekarang
- j. Tim Peneliti dan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Negeri Tahun 2005
- k. Tim Peneliti dan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Ratschap dan Ohoy Tahun 2006
- l. Tim Peneliti dan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pemerintahan Adat Tahun 2006
- m. Tim Asistensi DPRD Provinsi Maluku Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Kepariwisatahan tahun 2006
- n. Tim Asistensi DPRD Provinsi Maluku Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Petuanan tahun 2006
- o. Fasilitator/Penceramah/Pembicara Pada :
 - a) Penceramah/advokasi pada Dharma Wanita Patra, Pertamina UPPDN VIII Ambon;
 - b) Pembicara pada diskusi Panel tentang Sistem Bikameral pada KNPI Kota, Maret 2006
 - c) Pembicara pada Seminar Adat dan bahasa Adat pada Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku 2006
 - d) Fasilitator pada kegiatan seminar kepariwisatahan Provinsi Maluku tahun 2006
 - e) Pembicara pada pelatihan dan penyusunan Peraturan Negeri di Kabupaten Maluku tengah
 - f) Fasilitator pada Pembekalan Mahasiswa KKN Fakultas hukum Universitas Pattimura tahun 2007
 - g) Fasilitator pada Seminar Adat Kepulauan Aru tahun 2006
 - h) Fasilitator pada pengalihan Aspirasi dan Gagasan Peraturan Walikota Ambon Tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah, 2009

- p. Karya Ilmiah ;
- a. Legal Standing dalam Gugatan Claas Action Tahun 2005, Jurnal Kertha Parthika Udayana Bali
 - b. Kedudukan Hinder Ordonansi dan Penegakan Hukum Adminstrasi dalam Pengelolaan Lingkungan tahun 2006, Jurnal Sasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura
 - c. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Dalam era Otonomisasi Tahun 2006, Jurnal Sasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura
 - d. Kedudukan dan Tanggungjawab Pejabat Tata Usaha Negara dalam Melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara, Jurnal Konstitusi Tahun 2008
 - e. Penerapan Sanksi Administratif Dan Uang Paksa (dwangsom) Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tahun 2007 Jurnal Sasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura
 - f. Kedudukan DPD dalam Konstitusi Indonesia menuju Sistem Bikameral, tahun 2007, Jurnal Konstitusi
 - g. Prinsip Chek and Balances Antara DPR Dan DPD Dalam Sistim Ketatanegaraan Indonesia, Tahun 2008 Jurnal Konstitusi